



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, pemberian tunjangan guru perlu dikaitkan dengan kehadiran dan kinerja guru dengan melibatkan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan oleh guru di daerah terpencil, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, Pemerintah Kabupaten Landak menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 02B/II/PKS/2019, Nomor: 02/TNP2K/03/2019, Nomor: 050/39/sosbud-Bappeda/2019 tentang Perluasan dan Pemantapan Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Kabupaten Landak;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 227/P/2019 tentang Program Prioritas Dalam Penyaluran Tunjangan Khusus dan Rintisan Penyaluran Tunjangan Profesi Berbasis Kinerja Tahun 2019 perlu menetapkan landasan hukum untuk pelaksanaan Program KIAT Guru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1688);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

31. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Landak Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Landak Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak,
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang selanjutnya disebut Program KIAT Guru adalah Program Prioritas Pemerintah dalam penyaluran tunjangan khusus yang dikaitkan dengan tingkat kehadiran atau kualitas layanan bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar murid.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
7. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan.
8. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TNP2K adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang susunan keanggotaannya telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan

penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

9. Tunjangan Khusus Guru, yang selanjutnya disebut Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas untuk mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu Pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan Pendidikan yang bermutu, serta diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.
11. Tahap Pemantapan adalah tahap pelaksanaan sejak tahun 2017 dan tetap menjadi lokus Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru.
12. Tahap Perluasan adalah tahap pelaksanaan sejak tahun 2019 dan tetap menjadi lokus baru Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru.
13. Tahap Perluasan Pendampingan adalah tahap Perluasan yang menerima pendampingan dari fasilitator masyarakat.
14. Tahap Perluasan Mandiri adalah tahap Perluasan yang tidak menerima pendampingan fasilitator masyarakat.
15. Guru adalah guru dan kepala sekolah pegawai negeri sipil daerah serta bukan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sebagai peserta Program KIAT Guru dalam Keputusan Bupati.
16. Guru Penerima Tunjangan Khusus adalah guru dan kepala sekolah peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan khusus dalam Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Kelompok Pengguna Layanan yang selanjutnya disingkat KPL adalah bentuk lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, khususnya dalam pelayanan pendidikan dasar.
19. Penyedia Layanan adalah guru dan kepala sekolah yang ditugaskan di sekolah dasar sebagai institusi penyelenggara layanan pendidikan dasar.
20. Pengguna Layanan adalah masyarakat penerima manfaat layanan pendidikan dasar, antara lain orang tua murid, peserta didik, tokoh agama/tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat lainnya serta masyarakat adat terpencil.
21. Pertemuan Rutin Bulanan selanjutnya disingkat PRB adalah kegiatan berkesinambungan yang dilakukan setiap bulan dan melibatkan penyedia dan pengguna layanan untuk menilai, berdiskusi, dan menyepakati hasil pelaksanaan janji bersama dan tingkat kehadiran guru bulan berkenaan.
22. e-KIAT Guru adalah aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk merekam, menghitung, menyimpan dan melaporkan proses dan hasil penilaian kinerja dan akuntabilitas guru secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten, dan nasional.
23. Janji Bersama adalah janji antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang masing-masing terdiri dari 3 indikator yang dipilih dan disepakati dari daftar janji bersama serta diketahui oleh kepala desa
24. Formulir Perhitungan Kehadiran Guru yang selanjutnya disingkat FPKG adalah formulir yang digunakan oleh Kelompok Pengguna Layanan atau

komite sekolah untuk menghitung kehadiran guru di sekolah dan /atau dicetak otomatis oleh aplikasi KIAM Nilai Sekolah sebagai bahan pembahasan dan perhitungan kehadiran guru dalam Pertemuan Rutin Bulanan.

25. Kader Desa adalah kader pemberdayaan masyarakat desa yang berasal dari anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, termasuk dalam pelayanan pendidikan dasar.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
27. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Tim Koordinasi Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah Tim yang terdiri dari lintas Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program KIAM Guru.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Program KIAM Guru bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik di daerah khusus melalui:
 - a. pengaitan tunjangan khusus guru dengan kehadiran;
 - b. pelaksanaan Janji Bersama; dan
 - c. peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat.
- (2) Program KIAM Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap pemantapan; dan
 - b. tahap perluasan

Pasal 3

Tahap perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan dua pendekatan:

- a. tahap perluasan dengan pendampingan; dan
- b. tahap perluasan mandiri.

Pasal 4

- (1) Sekolah peserta Program KIAM Guru tahap pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sekolah dasar yang telah menjadi peserta Program KIAM Guru sejak tahun 2017.
- (2) Sekolah peserta Program KIAM Guru tahap perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sekolah dasar baru yang memenuhi syarat dan terpilih sebagai sekolah peserta.

Pasal 5

Pemilihan sekolah peserta Perluasan Program KIAM Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sekolah peserta memiliki minimal 3 (tiga) orang guru penerima Tunjangan Khusus di tahun 2019/2020;

- b. mutasi masuk dan mutasi keluar kepada guru di Sekolah Peserta tidak dilakukan selama pelaksanaan Program KIAT Guru.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Program KIAT Guru Tahap Pemantapan dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. kegiatan persiapan;
- b. penyelenggaraan Janji Bersama;
- c. penyepakatan waktu kehadiran guru;
- d. penilaian Janji Bersama dan waktu kehadiran guru;
- e. penyaluran Tunjangan Khusus;
- f. pemantauan dan pelaporan; dan
- g. penyusunan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.

Bagian Kesatu Persiapan Tahap Pemantapan

Pasal 7

Kegiatan persiapan Program KIAT Guru tahap pemantapan meliputi:

- a. sosialisasi di tingkat kabupaten dan desa; dan
- b. pelaksanaan pelatihan di tingkat kabupaten dan desa.

Pasal 8

Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. penjelasan terkait kebijakan Program KIAT Guru tahap pemantapan;
- b. penjelasan terkait penyelenggaraan Janji Bersama dan waktu kehadiran guru di sekolah;
- c. pemilihan 3 (tiga) orang kader desa; dan
- d. pemilihan anggota KPL dengan melibatkan Komite Sekolah.

Pasal 9

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk membekali pemangku kepentingan mengenai Program KIAT Guru tahap pemantapan.

Bagian Kedua Persiapan Tahap Perluasan

Pasal 10

Persiapan Program KIAT Guru tahap perluasan meliputi:

- a. pengusulan sekolah peserta;
- b. pengelompokan sekolah peserta secara acak menjadi kelompok Sekolah Perluasan Pendampingan dan kelompok Sekolah Perluasan Mandiri;
- c. penetapan sekolah peserta hasil pengelompokan;
- d. pelaksanaan survei sekolah dasar dan masyarakat serta pengukuran kemampuan dasar peserta didik di sekolah sasaran tahap perluasan;
- e. sosialisasi di tingkat kabupaten dan di tingkat desa;
- f. penjelasan terkait penyelenggaraan Janji Bersama dan waktu kehadiran;
- g. pembentukan KPL untuk Sekolah Perluasan Pendampingan dan penguatan Komite Sekolah untuk Sekolah Perluasan Mandiri; dan
- h. pelatihan kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan desa.

Pasal 11

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah pengusulan sekolah peserta kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pengelompokan Sekolah Perluasan menjadi kelompok Sekolah Perluasan Pendampingan dan Sekolah Perluasan Mandiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Bupati menetapkan sekolah peserta berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Sosialisasi kabupaten Program KIAT Guru tahap perluasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 huruf d terdiri atas:
 - a. sosialisasi untuk kelompok Sekolah Perluasan Pendampingan; dan
 - b. sosialisasi untuk kelompok Sekolah Perluasan Mandiri;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi desa Program KIAT Guru tahap perluasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 huruf d terdiri atas:
 - a. sosialisasi untuk kelompok Sekolah Perluasan Pendampingan; dan
 - b. sosialisasi untuk kelompok Sekolah Perluasan Mandiri;
- (2) Sosialisasi desa untuk kelompok Sekolah Perluasan Pendampingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penjelasan terkait kebijakan Program KIAT Guru tahap perluasan;
 - b. pemilihan kader desa.
- (3) Sosialisasi desa untuk kelompok Sekolah Perluasan Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penjelasan terkait kebijakan Program KIAT Guru tahap perluasan;
 - b. penguatan Komite Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penjelasan tentang peran Komite Sekolah dalam Program KIAT Guru.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Janji Bersama dan Waktu Kehadiran

Pasal 14

Penyelenggaraan Janji Bersama Program KIAT Guru meliputi:

- a. penyepakatan;
- b. pelaksanaan;
- c. penilaian; dan
- d. evaluasi.

Pasal 15

Penyepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. penyepakatan Janji Bersama; dan
- b. penyepakatan waktu kehadiran guru.

Pasal 16

- (1) Penyepakatan Janji Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan antara Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan dalam pertemuan di tingkat desa yang dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat desa.
- (2) Penyepakatan Janji Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memilih:
 - a. indikator janji kepala sekolah;
 - b. indikator janji guru kelas atau guru mata pelajaran; dan
 - c. indikator janji orang tua dan masyarakat.
- (3) Penyepakatan Janji Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan masing-masing 3 (tiga) indikator yang diketahui oleh kepala desa.

Pasal 17

- (1) Penyepakatan waktu kehadiran guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan antara Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan dalam pertemuan di tingkat desa yang dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat desa.
- (2) Penyedia layanan mengumumkan secara tertulis hasil penyepakatan waktu kehadiran guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kehadiran Guru dibuktikan melalui aplikasi e-KIAT Guru.
- (4) Dalam hal aplikasi e-KIAT Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digunakan, pembuktian kehadiran guru dilakukan dengan menggunakan FPKG yang diketahui oleh kepala desa.
- (5) Penyepakatan waktu kehadiran guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelaksanaan Janji Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh penyedia dan pengguna layanan secara berkelanjutan yang dinilai setiap bulan dan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Pasal 19

- (1) Penilaian Janji Bersama dan kehadiran guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dalam Pertemuan Rutin Bulanan.
- (2) Pertemuan Rutin Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah desa antara tanggal 1 (satu) hingga tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 20

Penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 untuk Sekolah Peserta tahap pemantapan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru dilakukan oleh KPL;
- b. hasil penilaian harus diketahui oleh kepala desa; dan
- c. hasil penilaian diumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat desa.

Pasal 21

- (1) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 untuk Sekolah Peserta Perluasan Pendampingan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penilaian dilakukan oleh KPL;
 - b. hasil penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru harus

- diketahui oleh kepala desa; dan
- c. hasil penilaian diumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat desa.
- (2) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 untuk Sekolah Peserta Perluasan Mandiri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian dilakukan oleh komite sekolah;
 - b. hasil penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru harus diketahui oleh kepala desa selaku pembina komite sekolah; dan
 - c. hasil penilaian diumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat desa.

Pasal 22

Perhitungan hasil penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPL atau komite sekolah menghitung nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru setiap bulan;
- b. perhitungan tingkat kehadiran guru berdasarkan hari kerja efektif dan sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan;
- c. hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas dan disepakati bersama oleh guru, kepala sekolah, perwakilan masyarakat, dan orang tua peserta didik dalam Pertemuan Rutin Bulanan;
- d. hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara Pertemuan Rutin Bulanan; Operator sekolah memasukkan hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam aplikasi e-KIAT Guru; dan
- e. kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas hasil pembahasan dan kesepakatan perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 23

Dalam hal terdapat hari libur adat tingkat sekolah dan/atau tingkat lokal yang belum diatur dalam kalender akademik maka dilakukan penetapan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan kepala sekolah.

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil Penilaian Janji Bersama dan Kehadiran Guru

Pasal 24

- (1) Kepala sekolah menyampaikan laporan hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru kepada Kepala Dinas berupa:
 - a. data hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru melalui aplikasi *e-KIAT Guru*;
 - b. dokumen elektronik dalam format *Portable Document Format (PDF)*.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kehadiran guru;
 - b. hasil perhitungan tingkat kehadiran kepala sekolah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah atas hasil perhitungan tingkat kehadiran guru.
- (3) Kepala sekolah wajib menyimpan dokumen asli hasil penilaian, baik dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik yang terdiri atas:

- a. FPKG setiap guru;
 - b. rekapitulasi hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah atas hasil perhitungan tingkat kehadiran guru.
- (4) Kepala Dinas menerima hasil perhitungan tingkat kehadiran guru paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
 - (5) Pengawas sekolah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas menyetujui hasil perhitungan tingkat kehadiran kepala sekolah.

Bagian Kelima Verifikasi Perhitungan Kehadiran Guru

Pasal 25

- (1) Verifikasi hasil perhitungan tingkat kehadiran Guru setiap triwulan paling lambat pada tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan pengawas sekolah, koordinator pengawas sekolah, operator yang menangani tunjangan, operator aplikasi kabupaten, dan staf bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 26

- (1) Pelibatan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib melakukan uji petik sebelum pelaksanaan pertemuan verifikasi triwulan; dan
 - b. melakukan tindak lanjut hasil pertemuan verifikasi triwulanan dalam hal terdapat temuan.

Bagian Keenam Penetapan Hasil Perhitungan Tingkat Kehadiran Guru

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kehadiran guru berdasarkan hasil verifikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Penetapan hasil perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada:
 - a. Bendahara Dinas Pendidikan, sesuai kewenangannya sebagai dasar penyaluran Tunjangan Khusus Guru pegawai negeri sipil; dan
 - b. Direktorat Jenderal, sebagai laporan dan sesuai kewenangannya sebagai dasar penyaluran Tunjangan Khusus Guru bukan pegawai negeri sipil.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan penetapan hasil perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Khusus bulan Oktober dan November, Direktorat Jenderal menerima penetapan hasil perhitungan tingkat kehadiran guru bukan pegawai negeri sipil dari Kepala Dinas paling lambat tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (5) Dinas wajib menyimpan dokumen asli penetapan hasil perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Penyaluran Tunjangan Khusus

Pasal 28

- (1) Tahapan penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Penerima Tunjangan Khusus yang berstatus pegawai negeri sipil terdiri atas:
 - a. perhitungan dan penetapan besaran Tunjangan Khusus;
 - b. pembayaran tunjangan khusus;
 - c. pelaporan realisasi pembayaran tunjangan khusus; dan
 - d. pengelolaan sisa dana pembayaran tunjangan khusus;
- (2) Tahapan penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Penerima Tunjangan Khusus yang berstatus bukan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perhitungan besaran Tunjangan Khusus bagi Guru Penerima Tunjangan Khusus pada Sekolah Pemantapan dan Sekolah Perluasan didasarkan pada persentase tingkat kehadiran yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Persentase tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketidakhadiran dengan surat keterangan yang sah mendapatkan pemotongan Tunjangan Khusus menurut jenis izin dan/atau jenis cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. khusus untuk cuti alasan penting yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari tidak mendapatkan pemotongan dan selebihnya mendapatkan pemotongan sebesar 2% per hari;
 - c. ketidakhadiran tanpa surat keterangan yang sah mendapatkan pemotongan Tunjangan Khusus sebesar 5% per hari; dan
 - d. keterlambatan masuk kerja mendapatkan pemotongan berdasarkan lama keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan Tunjangan Khusus sebesar 100% dilakukan dalam hal ketidakhadiran :
 - a. melebihi 15% (lima belas persen) dalam satu bulan; atau
 - b. tanpa surat keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau lebih dalam satu bulan.
- (4) tingkat kehadiran sama dengan atau lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) menerima Tunjangan Khusus sesuai dengan persentase tingkat kehadiran pada bulan berkenaan.
- (5) tingkat kehadiran kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) tidak berhak menerima Tunjangan Khusus pada bulan berkenaan.
- (6) Ketentuan mengenai pemotongan Tunjangan Khusus berdasarkan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Perhitungan Tunjangan Khusus yang didasarkan pada persentase tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk sekolah pemantapan dimulai pada periode triwulan III tahun 2019;
- b. untuk sekolah perluasan dimulai pada periode triwulan I tahun 2020

Pasal 31

Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal menetapkan penerima Tunjangan Khusus yang menjadi peserta Program KIAT Guru;
- b. Dinas Pendidikan membayar Tunjangan Khusus bagi Guru Penerima Tunjangan Khusus yang berstatus pegawai negeri sipil setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Pasal 32

Pembayaran Tunjangan Khusus untuk bulan desember dibayarkan tanpa memperhitungkan tingkat kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 33

Pelaporan realisasi penyaluran tunjangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pembayaran Tunjangan Khusus setiap triwulan.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada ketua TKD dan ditembuskan kepada ketua tim pengarah.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan salah satu bahan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi proses pembayaran tunjangan khusus Program KIAT Guru.

Pasal 34

Pengelolaan sisa dana pembayaran Tunjangan Khusus pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 35

Pengawas sekolah melaksanakan tugas supervisi, pembinaan, dan evaluasi Program KIAT Guru.

Pasal 36

Pemantuan dan evaluasi Program KIAT Guru dilaksanakan oleh TKD dengan mengikutsertakan instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tim Pelaksana TKD melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus pada Perluasan dan Pemantapan Program KIAT Guru.
- (2) Jadwal pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan setiap Triwulan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pembayaran Tunjangan Khusus dilakukan oleh pengawas eksternal maupun internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan kinerja dan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGADUAN DAN PENANGANAN

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan Program KIAT Guru kepada TKD
- (2) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kinerja pelaksanaan program,
 - b. perilaku pelaksanaan program,
 - c. perangkat pelaksanaan program,
 - d. penyimpangan dalam pelaksanaan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaduan dan mekanisme penanganan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan terkait dengan pelaksanaan Program KIAT Guru kepada:
 - a. Pengawas Sekolah;
 - b. Kepala Sekolah;
 - c. Guru;
 - d. Camat;
 - e. Kepala Desa;
 - f. KPL; dan
 - g. Kader Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian penghargaan ditentukan oleh TKD

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

- Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a setidaknya-tidaknya digunakan untuk:
 - a. sosialisasi kabupaten;
 - b. pelatihan;
 - c. kegiatan di tingkat kecamatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. Rapat koordinasi;
 - f. Alat rekam kehadiran guru dan pengawas sekolah; dan
 - g. kegiatan lainnya yang diusulkan oleh TKD.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b setidaknya-tidaknya digunakan untuk:
 - a. pelatihan;
 - b. sosialisasi desa;
 - c. operasional kader desa dan KPL;
 - d. pertemuan rutin bulanan;
 - e. pertemuan evaluasi; dan
 - f. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh kepala desa.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c setidaknya-tidaknya digunakan untuk:
 - a. pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. alat rekam kehadiran elektronik;
 - d. operasional Program KIAT Guru;
 - e. pertemuan rutin bulanan;
 - f. pertemuan evaluasi; dan
 - g. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 42

- (1) Anggaran pembayaran Tunjangan Khusus untuk PNSD Program KIAT Guru merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah dari APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggaran Tunjangan Khusus yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non-Fisik yang dialokasikan untuk Kabupaten Landak.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program KIAT Guru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sekolah peserta Tahap Pemantapan masih berpedoman pada mekanisme program rintisan kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru dalam penyaluran Tunjangan Khusus berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Tahun Anggaran 2018 sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGARET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 597